



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL**

TAHUN 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas dan diberbagai bidang, maka diperlukan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal 2025 - 2029 Kabupaten Kendal.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk membangun sektor transportasi dalam kurun waktu Lima Tahun.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra ini disusun berdasarkan masukan - masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, penyusunan Rancangan Awal Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ini masih diperlukan banyak masukan – masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunan.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kendal.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



MOHAMAD EKO, S.TP., M.E.

Pembina Tk. II

NIP. 197412032003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.3.1 Maksud	9
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	31
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	34
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	34
2.2.2 Isu Strategis.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029	39
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029	40
3.3 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029	43
3.4 Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
4.1 Uraian Program	65
4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65
4.1.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	65
4.1.3 Program Pengelolaan Pelayaran.....	66

4.2 Uraian Kegiatan	66
4.3 Uraian Sub Kegiatan serta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	68
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	78
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	80
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	24
Tabel 2. 3 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Menurut jenis Kelamin	24
Tabel 2. 4 Status Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.....	24
Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perhubungan Tahun 2025	25
Tabel 2. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	27
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024	28
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024	30
Tabel 2. 9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	37
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	42
Tabel 3. 2 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	44
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.....	46
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	50
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Resntra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.....	54
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	70
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	77
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	79
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubunagan Kabupaten Kendal	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	23
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	40
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD/RKPD Kabupaten Kendal, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dishub Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, daerah maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsife terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai Metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal juga dapat digunakan sebagai:

1. Penyusunan dan penetapan rencana Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (RKA/DPA);
4. Penyusunan dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK);

5. Pengelolaan data kinerja;
6. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
8. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Renstra ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kendal 2025 – 2029.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020.
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
21. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
22. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan pedoman pembangunan sektor perhubungan lima tahunan yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, RPJMN, dan Renstra Provinsi/Kementerian terkait.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang perhubungan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan transportasi di Kabupaten Kendal.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menjadi dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan Dishub Kendal.
2. Menjadi pedoman penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menjadi acuan penyusunan dokumen turunan seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Menjadi instrumen akuntabilitas kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.

5. Menjadi dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan bidang perhubungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, meliputi latar belakang perlunya penyusunan Renstra sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, pengertian, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan dokumen, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan kondisi pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam 5 tahun terakhir, termasuk capaian kinerja, pelayanan transportasi darat dan laut, serta dukungan terhadap pembangunan daerah. Selain itu, bab ini juga menguraikan permasalahan yang masih dihadapi serta isu strategis yang harus ditindaklanjuti dalam periode 2025–2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, serta strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh. Penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan.

Perumusan dilakukan berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023. Bab ini juga menyajikan rencana pendanaan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2025 – 2030 sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi penegasan kembali mengenai posisi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sebagai pedoman operasional selama periode 2025–2029. Renstra ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dishub Kendal, selaras dengan arah kebijakan RPJMD, NSPK, serta mendukung visi “Penguatan Kendal Berkarakter” menuju pelayanan transportasi yang aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perhubungan;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perhubungan;
5. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perhubungan;
6. Penyelenggaraan administrasi kedinasan di bidang perhubungan;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan kewenangan di bidang perhubungan..

Lokasi kantor Dinas Perhubungan kabupaten kendal terletak di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Tunggulrejo Kecamatan Kota Kendal. Sarana prasarana Dinas Perhubungan meliputi gedung Kantor, ruang pengujian kendaraan bermotor, ruang kerja, aula, mushola dan command center.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai rincian kewenangan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana serta program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan, baik secara lisan maupun tertulis, guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal, untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perhubungan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan.
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai ketentuan guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
- h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

- i. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian, dan pengawasan tarif jasa di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang perhubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun pihak lainnya agar terjalin sinkronisasi program dan kegiatan.
- k. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi serta data di bidang perhubungan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati serta kebijakan tindak lanjut.
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.
- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan, maupun sanksi.
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, baik lisan maupun tertulis, berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas, terutama dalam aspek perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi pokok berupa perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, serta fasilitasi

kegiatan administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

Secara rinci, Sekretaris Dinas bertugas untuk:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan hukum agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan dan kompetensinya, serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal, guna memperoleh masukan dan menyelaraskan pelaksanaan tugas.
- e. Menelaah dan mengkaji regulasi sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman kegiatan.
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas serta naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian.
- g. Mengoordinasikan penyusunan RKA, DPA, dan perubahan anggaran sesuai plafon yang ditetapkan.
- h. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, Renstra, Renja, IKU, dan PK.
- i. Mengoordinasikan penyusunan Laporan akuntabilitas seperti LKPJ, LKjIP, EKPD, SPIP, POK, dan dokumen pelaporan lainnya.
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, termasuk urusan kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, kearsipan, dokumentasi, serta pengelolaan aset dan sarana perkantoran.
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan.

- m. Mengoordinasikan penyusunan SOP, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan formasi pegawai.
 - n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian administrasi perkantoran agar tercapai pelayanan prima.
 - o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai dasar laporan dan kebijakan tindak lanjut.
 - p. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan SKP dan perilaku kerja sesuai ketentuan.
 - q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
 - r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, baik lisan maupun tertulis, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar serta menghindari penyimpangan.
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsi sekretariat.
3. Bidang Lalu Lintas, yang membawahkan:
- Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, perparkiran, serta penerangan jalan umum.
- Fungsi utama Bidang Lalu Lintas meliputi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan lalu lintas.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan lalu lintas.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Secara rinci, Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang lalu lintas berdasarkan regulasi dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- b. Menjabarkan arahan pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan regulasi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan dan kompetensi, serta memberikan arahan baik lisan maupun tertulis.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal, untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas.
- e. Menelaah dan mengkaji regulasi sesuai lingkup tugas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas terkait manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, perparkiran, dan penerangan jalan umum.
- g. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis serta kegiatan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, perparkiran, dan penerangan jalan umum.
- h. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, penetapan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan lalu lintas jalan (rambu, marka, guardrail, papan nama jalan, RPPJ, pita penggaduh, road barrier, chevron, traffic light, flash light, APILL, serta perlengkapan pendukung lainnya) pada ruas jalan kewenangan daerah.
- i. Mengoordinasikan pengamanan, pengawalan, dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan darat, laut, dan udara sesuai peraturan, guna meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan.
- j. Membina, mengawasi, dan mengendalikan teknis jasa perpustakaan melalui pemantauan lapangan.
- k. Menyusun rekomendasi izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dan penyelenggaraan sekolah/kursus mengemudi sesuai ketentuan.
- l. Mengoordinasikan survei, perencanaan teknis, dan studi kelayakan penerangan jalan umum.

- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengaturan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan penerangan jalan umum.
 - n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas untuk bahan laporan dan tindak lanjut kebijakan.
 - o. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan SKP dan perilaku kerja.
 - p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
 - q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta menghindari penyimpangan.
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsi bidang.
4. Bidang Angkutan, yang membawahkan:
- Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini menjadi unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan angkutan darat dan laut, dengan fokus pada perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pembinaan penyelenggaraan transportasi umum di Kabupaten Kendal.
- Fungsi utama Bidang Angkutan meliputi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan angkutan.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan angkutan.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan angkutan.
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai arahan Kepala Dinas.
- Secara rinci, Kepala Bidang Angkutan memiliki tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang angkutan sesuai regulasi dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
 - b. Menjabarkan arahan pimpinan melalui kajian permasalahan dan regulasi agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien.

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan dan kompetensi, serta memberikan arahan lisan maupun tertulis.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal, untuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
- e. Menelaah dan mengkaji regulasi sesuai lingkup tugas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas terkait kegiatan angkutan darat, pelayaran, dan angkutan laut.
- g. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan angkutan darat, pelayaran, dan angkutan laut.
- h. Menyusun rekomendasi perizinan penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan umum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengendalikan operasional angkutan orang, barang, maupun angkutan khusus berdasarkan hasil penelitian dan ketentuan peraturan perundangan.
- j. Melakukan survei dan evaluasi berkala terhadap pelayanan angkutan pada setiap trayek, sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan jaringan trayek.
- k. Menyediakan data dan informasi transportasi bagi masyarakat terkait layanan perhubungan dan jaringan trayek.
- l. Membina pengusaha dan awak angkutan umum melalui pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat maupun paguyuban awak angkutan, untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemberdayaan kelompok transportasi.
- m. Memfasilitasi kegiatan usaha jasa angkutan melalui kajian, pemantauan lapangan, dan pelaksanaan regulasi, guna mendukung kelancaran pelayanan publik.
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang angkutan untuk bahan laporan dan tindak lanjut kebijakan.
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan SKP dan perilaku kerja sesuai ketentuan.

- p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berdasarkan kajian, agar kegiatan berjalan lancar serta menghindari penyimpangan.
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi bidang angkutan.
5. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, yang membawahkan:
- Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan transportasi serta memastikan kelayakan teknis sarana perhubungan, terutama melalui pengujian kendaraan, pembinaan bengkel/karoseri, dan pengawasan terhadap standar laik jalan.
- Fungsi utama Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana meliputi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan dan teknik sarana.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan keselamatan serta teknik sarana.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keselamatan transportasi.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana.
 - e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai arahan Kepala Dinas.
- Secara rinci, Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana memiliki tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang keselamatan dan teknik sarana berdasarkan regulasi dan evaluasi tahun sebelumnya.

- b. Menjabarkan arahan pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan hukum agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- c. Membagi tugas bawahan sesuai jabatan dan kompetensi serta memberikan arahan lisan maupun tertulis.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal, untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
- e. Menelaah dan mengkaji regulasi sesuai lingkup tugas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas terkait keselamatan transportasi dan teknis sarana.
- g. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengujian kendaraan, perbengkelan, serta kendaraan tidak bermotor.
- h. Menetapkan mekanisme kerja, petunjuk teknis, dan persyaratan laik jalan untuk kendaraan bermotor wajib uji, karoseri, bengkel, dan kendaraan tidak bermotor.
- i. Membina pemilik kendaraan, karoseri, dan bengkel secara langsung maupun tidak langsung tentang pengujian, perawatan, pemeliharaan, serta penggunaan suku cadang yang sesuai standar, guna menumbuhkan kesadaran keselamatan.
- j. Melaksanakan pengendalian administratif dengan memberikan petunjuk teknis dan administratif kepada pemilik kendaraan maupun bengkel/karoseri.
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang keselamatan dan teknik sarana sebagai dasar laporan dan tindak lanjut kebijakan.
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan SKP dan perilaku kerja sesuai ketentuan.
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berdasarkan kajian untuk memastikan kelancaran kegiatan dan mencegah penyimpangan.

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai fungsi bidang keselamatan dan teknik sarana.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD berfungsi membantu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai bidangnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal

Dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pelabuhan penyeberangan.

b. UPTD Pengelola Terminal

Dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

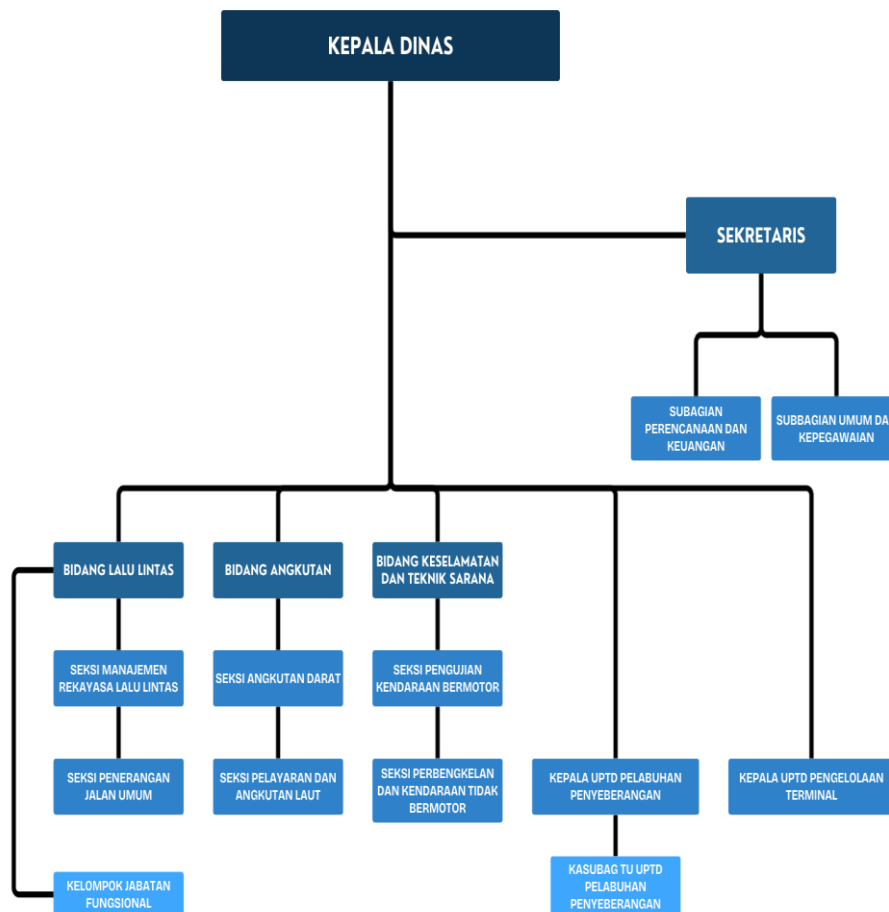
UPTD Pengelola Terminal mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok.

Adapun gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal diilustrasikan pada Gambar. berikut ini :

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan kekuatan (strength) yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan jangka menengah. SDM menjadi modal dasar dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengembangan pelayanan transportasi daerah.

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tercatat 151 orang, dengan rincian 51 PNS, 52 PPPK, 18 tenaga honorer, dan 30 tenaga kontrak. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai masih berasal dari unsur non-ASN, sehingga penguatan kapasitas dan pembinaan SDM menjadi tantangan penting.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S3)	-
2	Pasca Sarjana (S2)	6 orang
3	Sarjana (S1)	25 orang
4	Diploma (D3)	21 orang
5	SLTA	72 orang
6	SLTP	8 orang
7	SD	19 orang

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	3
4.	Eselon IV/a	11
5.	Staf/Pelaksana	135

Tabel 2. 3 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Menurut jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	134 orang
2.	Perempuan	17 orang
	Jumlah	151 orang

Tabel 2. 4 Status Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

No.	Status	Jumlah
1.	PNS	51 orang
2.	CPNS	-
3	PPPK	52 orang
4.	Tenaga Honorer	18 orang
5	Tenaga Kerja Kontrak	30 orang
	Jumlah	151 orang

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Lokasi kantor Dinas Perhubungan kabupaten kendal terletak di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Tunggulrejo Kecamatan Kota Kendal. Sarana prasarana Dinas Perhubungan meliputi gedung Kantor, ruang pengujian kendaraan bermotor, ruang kerja, aula, mushola dan command center.

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Mobil Pick Up	2	Unit
2.	Mobil Bus	1	Unit
3.	Liftrtruk	4	Unit
4.	Sepeda Motor	36	Unit
5.	Station Wagon	6	Unit
6.	Laptop	15	Unit
7.	Ac	18	Unit
8.	Bangunan Gedung	20	Unit
9.	Meja Rapat	20	Unit
10.	Meja Kerja	60	Unit
11.	Kursi Rapat	80	Unit
12.	Bangku tunggu	100	Unit
13.	Kursi Kerja	60	Unit
14.	PC	30	Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam periode sebelumnya (tahun 2020–2024), Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan

daerah di sektor transportasi. Program-program tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, keselamatan transportasi, serta penguatan sarana dan prasarana perhubungan.

Kinerja pelayanan Dishub Kendal diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berdasarkan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005–2025, RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015), serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021).

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dishub Kendal Tahun 2021–2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Hasil capaian IKU tersebut menjadi baseline penting bagi penyusunan Renstra 2025–2029.

Tabel 2. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah		Rasio konektivitas	angka	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,77	0,79	0,78	0,80	0,67
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan umum dan jaringan jalan yang memiliki trayek perhubungan	Persentase jaringan jalan yang memiliki trayek	%	73	73	73	73	74	74	74	56,75	75	56,75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	skor	71,67	71,67	72	75,10	73	75,10	74	75,55	75	75,55

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	unit	554	608	670	780	875	554	608	670	780	910	100%	100%	100%	100%	104%
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	12.148	12.235	12.336	12.454	12.565		12.263	12.930	12.036	8.133	0%	100%	105%	97%	65%
7	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	60	61	62	62	62	60	61	62	62	62	100%	100%	100%	100%	100%
9	Prosentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	53,3	63	66	78	80	53	63	66	78	80	100%	100%	100%	100%	100%
10	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	unit	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	667	795	970	1.059	1.217	29%	29%	30%	30%	30%

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) Kabupaten/ Kota.	unit	2.550	3.600	4.650	5.700	6.750	2550	4.471	4.650	5700	6750	100%	124%	100%	100%	100%
12	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	unit	11	11	11	14	14	11	11	11	14	14	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Anggaran tahun (Rp)				Realisasi tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.975.216.331	31.558.035.580	31.374.993.616	32.039.128.999	26.597.585.641	30.438.511.645	31.014.138.109	31.689.848.642	91,79	96,45	98,85	98,91
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.677.733.131	10.816.245.000	10.018.023.000	3.153.044.389	4.330.833.416	10.331.846.516	9.399.513.829	3.069.893.702	92,58	95,52	93,83	97,36
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.529.210.000	1.132.600.944	710.580.273	671.669.944	3.382.293.099	1.053.223.558	669.691.400	603.050.183	95,84	92,99	94,25	89,78

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, serta berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi, serta tantangan sektoral perhubungan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal meliputi:

1. Masyarakat pengguna jalan dan angkutan umum, baik angkutan dalam kota, pedesaan, maupun penyeberangan laut (trayek Kendal–Kumai), yang menjadi prioritas utama dalam mewujudkan keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan transportasi.
2. Pengguna jasa transportasi publik dan nonpublik, termasuk pelajar, pekerja pabrik, dan masyarakat komuter, yang membutuhkan ketersediaan angkutan umum yang memadai, teratur, serta didukung fasilitas pendukung seperti halte, terminal, dan pelabuhan.
3. Pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor, khususnya angkutan barang dan penumpang, yang membutuhkan layanan uji berkala (KIR), pembinaan keselamatan, serta pengawasan teknis agar kendaraan laik jalan dan mendukung transportasi yang berkeselamatan.
4. Masyarakat umum pengguna jaringan jalan, yang memperoleh manfaat dari layanan penerangan jalan umum (PJU), rambu, marka, traffic light, palang pintu perlintasan kereta api, serta rekayasa lalu lintas harian untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.
5. Kelompok rentan pengguna transportasi, seperti pelajar sekolah, penyandang disabilitas, lansia, dan pejalan kaki, yang memerlukan perhatian khusus melalui penyediaan fasilitas keselamatan, pengaturan lalu lintas di kawasan pendidikan, serta sarana transportasi yang inklusif.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkomitmen

menyusun strategi pelayanan transportasi yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, BUMN, serta pihak swasta, untuk menjamin tercapainya transportasi yang selamat, lancar, tertib, dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tidak dapat bekerja secara mandiri. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, lembaga vertikal, BUMN/BUMD, maupun unsur masyarakat, menjadi elemen penting untuk menciptakan pelayanan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi ini memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, sekaligus mendukung tujuan pembangunan daerah. Adapun mitra strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal meliputi:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kendal
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi prasyarat kelancaran transportasi darat.
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), mendukung penyediaan fasilitas pendukung transportasi seperti penerangan jalan umum (PJU) serta penataan kawasan sekitar terminal dan pelabuhan.
 - c. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, mendukung kelancaran akses transportasi bagi sektor industri, perdagangan, dan UMKM.
 - d. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga, menjadi mitra dalam penyediaan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata dan event daerah.
 - e. Satpol PP, mendukung penegakan aturan dan penertiban lalu lintas serta ketertiban umum di sekitar fasilitas transportasi.
 - f. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperlitbang), berperan dalam perencanaan terpadu, kajian, dan integrasi kebijakan transportasi ke dalam pembangunan daerah.

- g. BPKAD dan Inspektorat, sebagai mitra pengelolaan keuangan dan pengawasan dalam rangka memastikan akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan program/kegiatan Dishub.
- 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan
Dukungan dari Dishub Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Perhubungan sangat penting dalam penyediaan regulasi, pembinaan teknis, serta fasilitasi program prioritas seperti Trans Jateng, keselamatan transportasi, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan.
- 3. TNI/Polri
 - a. Polres Kendal, berperan dalam rekayasa lalu lintas harian, terutama pengaturan kendaraan berat pada jam-jam tertentu, pengamanan jalur saat jam sibuk sekolah, serta mendukung pengaturan lalu lintas pada kegiatan/event besar.
 - b. TNI, turut serta dalam pengamanan dan pengawalan lalu lintas pada event besar dan kegiatan strategis daerah.
- 4. BUMN dan BUMD
 - a. PT KAI, menjadi mitra dalam pengelolaan dan pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Peran PT KAI lebih pada pengoperasian perjalanan kereta dan koordinasi keselamatan, sementara pengadaan dan pemeliharaan palang pintu perlintasan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
 - b. Perusahaan Pelayaran, sebagai operator kapal penyeberangan yang menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
 - c. Trans Jateng (BUMD Provinsi), yang menyediakan layanan angkutan umum massal di Kabupaten Kendal, sementara Dishub Kendal berperan dalam penyediaan halte, perawatan, dan dukungan operasional lainnya.
 - d. Pihak Swasta, termasuk badan usaha maupun perseorangan, melalui kerja sama pengelolaan parkir tepi jalan umum pada titik-titik tertentu. Dalam kerja sama ini, pihak swasta berkewajiban memenuhi target pendapatan sesuai kontrak yang telah disepakati, sehingga turut mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas layanan perparkiran.

5. Pemerintah Desa dan Kecamatan

Menjadi mitra dalam penyediaan lahan parkir khusus pada event besar, serta mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan kegiatan transportasi di tingkat lokal.

6. Organisasi Masyarakat dan Asosiasi

a. Organda (Organisasi Angkutan Darat), sebagai wadah kolaborasi dalam pembinaan operator angkutan umum, pemberdayaan awak angkutan, serta peningkatan pelayanan publik.

b. Komunitas masyarakat pengguna jalan, turut serta dalam memberikan masukan, pengawasan sosial, dan mendukung terciptanya budaya tertib lalu lintas di Kabupaten Kendal.

Dengan keterlibatan mitra-mitra tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menyusun Renstra 2025 – 2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal melakukan identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan evaluasi capaian 2020–2024, masukan dari pemangku kepentingan, serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Dari analisis kondisi faktual, terdapat beberapa permasalahan krusial yang berdampak langsung terhadap mutu pelayanan transportasi daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan angkutan umum dan barang

Banyak pengusaha angkutan orang dan barang yang belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan angkutan sesuai regulasi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan, keterbatasan pengawasan di lapangan, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perizinan dan monitoring.

2. Keterbatasan aksesibilitas transportasi umum

Masih terdapat wilayah terisolir, sentra produksi, kawasan industri, dan objek wisata yang belum terlayani angkutan umum reguler. Di perkotaan, layanan angkutan massal masih terbatas sehingga mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Kondisi ini mengurangi

keterjangkauan layanan transportasi publik dan meningkatkan beban lalu lintas jalan.

3. Kendala operasional Pelabuhan Penyeberangan Kendal

Pelabuhan penyeberangan menghadapi tantangan teknis berupa sedimentasi kolam, kedalaman alur pelayaran yang tidak optimal, serta kerusakan breakwater. Kondisi ini membatasi pergerakan kapal, menurunkan efektivitas operasional, dan mengurangi daya tarik pelabuhan sebagai simpul konektivitas antarwilayah.

4. Kurangnya sarana penunjang pengawasan dan fasilitas keselamatan

Pelaksanaan pengawasan angkutan di jalan belum didukung sarana prasarana yang memadai. Di sisi lain, kondisi marka jalan yang memudar dan fasilitas keselamatan lalu lintas yang terbatas meningkatkan risiko kecelakaan. Dishub Kendal memerlukan penguatan peralatan, sumber daya, dan infrastruktur keselamatan untuk meningkatkan kualitas layanan.

5. Fasilitas pengujian kendaraan yang tidak lagi optimal

Sebagian bangunan dan peralatan uji KIR telah melewati usia pakai optimal, sehingga berpotensi menurunkan akurasi pengujian dan efisiensi operasional. Kondisi ini memerlukan revitalisasi sarana prasarana uji kendaraan bermotor agar hasil uji tetap memenuhi standar mutu dan keselamatan.

6. Belum optimalnya penerapan analisis dampak lalu lintas (andalalin)

Banyak pusat perdagangan, permukiman, maupun fasilitas publik di Kabupaten Kendal yang belum menerapkan andalalin secara konsisten. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas di kawasan tertentu, khususnya pada jam sibuk dan hari libur.

7. Belum tersedianya studi lanjutan dan roadmap pengembangan transportasi

Kabupaten Kendal belum memiliki roadmap pengembangan angkutan umum, termasuk di Kawasan Industri Kendal (KIK). Selain itu, kebutuhan studi lanjutan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara menyeluruh masih mendesak untuk menjawab tantangan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan daerah di bidang transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang bersumber dari permasalahan faktual, potensi daerah, isu lingkungan hidup (KLHS), serta dinamika global, nasional, dan regional. Identifikasi ini penting untuk memastikan arah kebijakan Renstra 2025–2029 selaras dengan RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi Jawa Tengah, serta RPJPD Kabupaten Kendal 2025–2045.

Tabel 2. 9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelabuhan penyeberangan Kendal sebagai simpul konektivitas antar wilayah dan logistik	Sedimentasi, kedalaman kolam tidak memadai, breakwater rusak	Kerentanan pesisir terhadap abrasi, rob, dan perubahan iklim	Adaptasi perubahan iklim pesisir, mitigasi bencana laut	Program Tol Laut & penguatan pelabuhan penyeberangan (RPJMN 2025–2029)	Renstra Jateng fokus konektivitas laut	Revitalisasi dan peningkatan infrastruktur pelabuhan penyeberangan Kendal
Jaringan jalan strategis kabupaten dan jalur Pantura	Marka jalan memudar, minim fasilitas keselamatan LLAJ, banyak pusat perdagangan belum menerapkan Andalalin	Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas akibat sarana jalan kurang memadai	SDGs → target keselamatan transportasi	Program Zero Accident, keselamatan jalan	Fokus Jateng pada keselamatan transportasi darat	Penguatan manajemen & rekayasa lalu lintas serta fasilitas keselamatan LLAJ
Potensi angkutan umum perkotaan, trayek dalam kota, dan kebutuhan KIK serta wisata	Belum tersedia roadmap angkutan umum KIK, minim angkutan massal, wilayah terisolir belum terlayani angkutan reguler	Emisi transportasi tinggi, rendahnya akses transportasi inklusif	Green Transport & dekarbonisasi	RPJMN dorong angkutan massal perkotaan	Trans Jateng & transportasi ramah lingkungan	Penyusunan roadmap & pengembangan angkutan umum massal perkotaan, KIK, dan wisata

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Fasilitas uji kendaraan bermotor & layanan perizinan Dishub	Sarana uji kendaraan sudah melewati usia pakai, digitalisasi layanan masih terbatas	Kualitas udara & keselamatan jalan terkait kepatuhan uji laik jalan	Smart city & digitalisasi transportasi	SPBE & modernisasi layanan publik	Transformasi layanan transportasi di Jateng	Revitalisasi fasilitas uji kendaraan dan digitalisasi layanan transportasi
Penerangan Jalan Umum (PJU) & pengelolaan perlintasan KA	Minim sarana pengawasan jalan; pengelolaan PJU & palang pintu KA butuh peningkatan	Efisiensi energi & keselamatan di perlintasan sebidang	Energi efisien & smart lighting	Keselamatan perlintasan KA	PJU hemat energi (Renstra Jateng)	Peningkatan pengawasan lalu lintas, pemeliharaan PJU, dan pengelolaan perlintasan KA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan sektor perhubungan daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan secara efektif, terarah, dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang sejalan dengan visi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Kendal, serta kebijakan nasional di bidang Perhubungan.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan identifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi sektor perhubungan, seperti belum meratanya akses dan layanan perhubungan. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang sebagai jawaban atas bagaimana langkah-langkah sistematis dapat dilakukan untuk mencapai visi pembangunan perhubungan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029

Dalam mendukung misi ketiga Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 yaitu “Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan”, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menetapkan tujuan strategis perangkat daerah berupa “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Konektivitas”.

Tujuan ini dipandang penting karena sistem transportasi merupakan tulang punggung pembangunan wilayah. Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas diharapkan mampu memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa antar desa, kecamatan, hingga kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Penguatan konektivitas juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik, sekaligus menciptakan sistem mobilitas yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.

Dalam konteks pembangunan desa berbasis lingkungan, infrastruktur konektivitas yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah serta mendukung integrasi moda transportasi darat, laut, dan transportasi perintis lainnya. Dengan demikian, pencapaian tujuan ini akan berkontribusi nyata terhadap

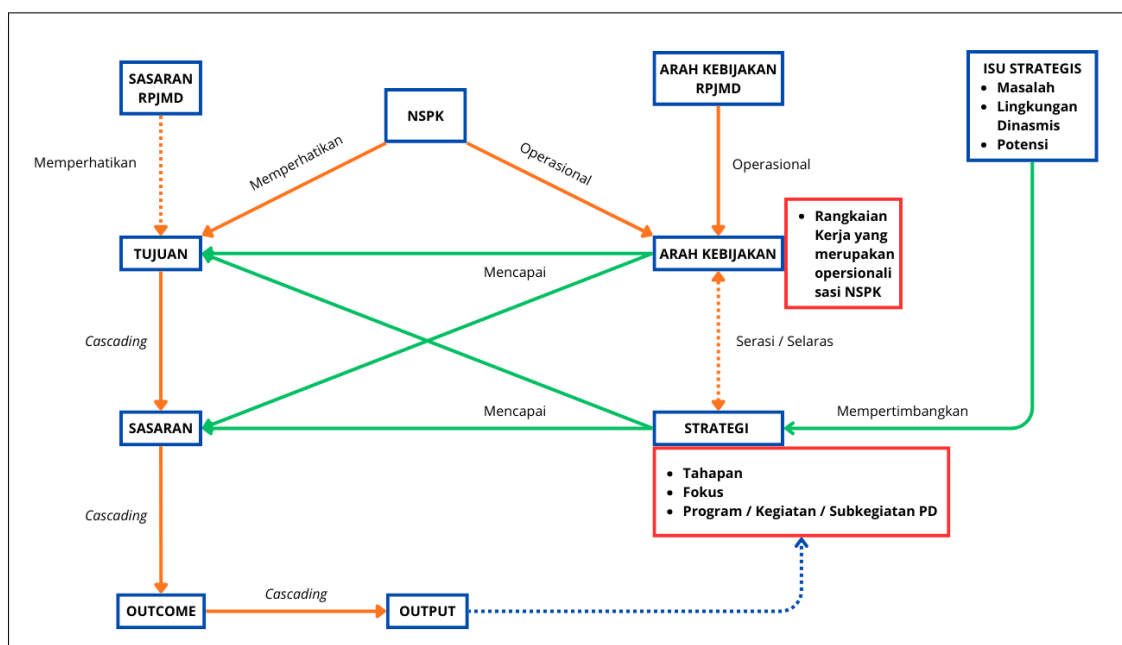
visi daerah “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan”.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab isu strategis serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal, maka Renstra Dinas Perhubungan secara otomatis juga berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal. Dengan demikian, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem pembangunan dan sistem keuangan daerah menjadi landasan utama dalam penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

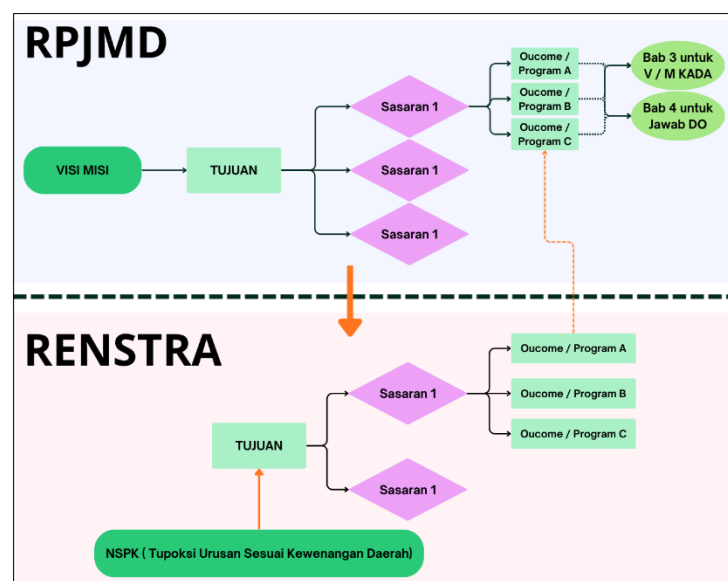


Bagan tersebut menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti permasalahan, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan

arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome.

Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning). Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis yang berkembang.

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal



Gambar tersebut menunjukkan keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD). Pada tingkat RPJMD, visi dan misi kepala daerah dijabarkan menjadi tujuan serta sasaran prioritas, yang kemudian dihubungkan dengan program dan outcome. Sementara itu, Renstra PD merujuk pada NSPK sesuai tupoksi untuk menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Bagi Dinas Perhubungan, keterkaitan ini menegaskan bahwa setiap sasaran yang ditetapkan harus selaras dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, keselamatan transportasi, dan pelayanan angkutan. Dengan demikian, Renstra Dishub tidak hanya menjadi dokumen internal, tetapi juga instrumen sinkronisasi kebijakan yang memastikan manfaat pembangunan transportasi dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

Adapun sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan	Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	Rasio konektivitas	0,6702	0,6723	0,6745	0,6766	0,6788	0,6809	Sasaran Pemma
	Meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas		Indeks Pelayanan Transportasi	0,41808	0,41808	0,41862	0,41916	0,41696	0,42023	Sasaran OPD
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota**	31,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	
			Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan	0,800	0,80313	0,80625	0,80938	0,81250	0,81563	
			Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayaran	52,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75,55	75,56	75,57	75,58	75,59	75,6	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD dengan tujuan serta sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Fokus utama adalah pada peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas dan pelayanan transportasi yang berkelanjutan, yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Sasaran ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja kunci, yaitu Rasio Konektivitas antarwilayah, Indeks Pelayanan Transportasi, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal, Persentase Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayaran, Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan, serta Nilai SAKIP. Target tahunan 2025 - 2030 pada indikator-indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik pada aspek konektivitas darat dan laut, keselamatan lalu lintas, maupun peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Keterangan tambahan bahwa Rasio Konektivitas menjadi bagian dari sasaran Pemerintah Daerah secara makro, sedangkan indikator lain seperti Indeks Pelayanan Transportasi, kelengkapan jalan, fasilitas pelayaran, dan keterlayanan trayek merupakan fokus khusus Dinas Perhubungan sebagai OPD teknis. Sementara itu, Nilai SAKIP menegaskan komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dengan demikian, tabel ini menggambarkan strategi perencanaan Dishub Kendal yang konkret, berbasis indikator, serta selaras dengan NSPK dan standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini sekaligus menegaskan orientasi Dishub Kendal pada pembangunan transportasi yang aman, inklusif, berkelanjutan, dan akuntabel untuk mendukung visi daerah *“Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan”*.

3.3 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029

Strategi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan konektivitas, keselamatan, kualitas pelayanan transportasi darat dan laut, serta penguatan transportasi ramah lingkungan. Arah ini sejalan dengan tema pembangunan RPJMD Kabupaten Kendal 2025–2029 (Kendal Hebat, Cekatan, Mantap, Berdikari, Maju dan Berkelanjutan) yang menekankan pada kualitas SDM, tata kelola kelembagaan, pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing daerah, dan pembangunan berkelanjutan.

Upaya Dishub diarahkan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti Rasio Konektivitas, Indeks Pelayanan Transportasi, Persentase Kelengkapan

Jalan yang Terpasang, Persentase Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayaran, serta Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan. Strategi pembangunan menekankan fasilitasi kepatuhan penyelenggaraan angkutan, digitalisasi layanan perhubungan, perluasan trayek reguler dan angkutan massal, penyediaan sarana penunjang pengawasan, integrasi analisis dampak lalu lintas (andalalin), pemeliharaan dan perbaikan marka/rambu/PJU, modernisasi sarana uji kendaraan, revitalisasi terminal, peningkatan kapasitas SDM, penguatan keselamatan lalu lintas di titik rawan, penyusunan roadmap transportasi publik, serta perbaikan fasilitas pelabuhan penyeberangan.

Selain itu, strategi ini diarahkan untuk memastikan pemanfaatan infrastruktur secara optimal, pemeliharaan berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan adaptif terhadap dinamika lingkungan baik regional maupun nasional. Sinergi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta dukungan afirmatif untuk wilayah pesisir, kawasan industri, dan perdesaan menjadi bagian penting dari arah pembangunan sektor transportasi.

Dengan demikian, strategi Dishub Kendal bertujuan mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Keseluruhan arah kebijakan ini disusun sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 dan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025 –2029.

Tabel 3. 2 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN			
KABUPATEN KENDAL			
VISI	Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan		
MISI 3	Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan	Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	Fasilitasi dan penegakan kepatuhan penyelenggaraan angkutan orang dan barang.	Pendampingan perizinan, peningkatan sosialisasi regulasi, dan penegakan aturan; penguatan konektivitas logistik antar pusat pertumbuhan ekonomi (KIK, pelabuhan, kawasan wisata).

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi sistem layanan berbasis digital untuk angkutan umum.	Implementasi e-perizinan, aplikasi monitoring angkutan, serta integrasi dengan sistem provinsi/nasional; penerapan sistem pembayaran non-tunai dan monitoring berbasis GPS.
		Ekspansi trayek reguler & angkutan massal perkotaan.	Penambahan trayek reguler ke wilayah terisolir, konektivitas kawasan industri (KIK), kawasan perumahan pekerja, dan objek wisata unggulan.
		Penyediaan sarana penunjang pengawasan angkutan.	Penambahan alat uji lapangan, CCTV lalu lintas, dan kendaraan operasional pengawas.
		Integrasi analisis dampak lalu lintas dalam pembangunan kawasan.	Kewajiban Andalalin bagi pusat perdagangan/perumahan, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
		Perbaikan marka, rambu, PJU, dan traffic light.	Program pemeliharaan rutin marka jalan, penambahan lampu PJU hemat energi berbasis solar cell, peningkatan fasilitas penyeberangan jalan.
		Modernisasi sarana prasarana pengujian kendaraan.	Penggantian peralatan KIR, digitalisasi hasil uji, rehabilitasi gedung pengujian; penerapan uji emisi kendaraan sebagai standar layanan.
		Revitalisasi terminal penumpang.	Perbaikan fasilitas terminal, peningkatan layanan kebersihan, integrasi dengan trayek Trans Jateng; pengembangan terminal sebagai simpul angkutan ramah lingkungan.
		Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN & tenaga teknis perhubungan.	Pelatihan teknis keselamatan LLAJ, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan budaya pelayanan publik berbasis profesionalisme.
		Modernisasi sarana keselamatan lalu lintas di titik rawan.	Penambahan rambu interaktif, fasilitas penyeberangan pejalan kaki, guardrail, dan penataan simpang rawan kecelakaan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penyusunan roadmap angkutan umum Kawasan Industri Kendal (KIK) & kawasan strategis lainnya.	Penetapan trayek khusus KIK, penambahan armada terintegrasi dengan Trans Jateng, serta konektivitas menuju kawasan perumahan pekerja dan pusat logistik; pengembangan angkutan umum ramah lingkungan (low emission/electric bus).

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Penahapan Renstra PD disajikan dalam lima tahap strategi pembangunan dari tahun 2026 hingga 2030 yang menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Tahap I (2026) Kendal Hebat	Tahap II (2027) Kendal Cekatan	Tahap III (2028) Kendal Mantap	Tahap IV (2029) Kendal Berdikari	Tahap V (2030) Kendal Maju & Berkelanjutan
- Penguatan dasar pelayanan transportasi: perbaikan marka, rambu, PJU, traffic light; - Peningkatan kepatuhan penyelenggaraan angkutan orang & barang; - Penguatan kapasitas dasar SDM Dishub.	- Percepatan digitalisasi layanan perhubungan (perizinan, pengawasan, e-licensing, dashboard monitoring); - Penguatan pengawasan angkutan (alat uji, CCTV, kendaraan operasional); - Perluasan trayek reguler & angkutan massal perkotaan yang mendukung KIK, wisata, dan sentra produksi.	- Pemerataan layanan transportasi antarwilayah (akses ke KIK, sentra produksi, desa wisata); - Modernisasi uji KIR & digitalisasi hasil uji; - Revitalisasi terminal penumpang; - Penguatan koordinasi Andalalin dalam pembangunan kawasan.	- Transformasi layanan transportasi: modernisasi sarana keselamatan di titik rawan, rambu interaktif, fasilitas penyeberangan; - Perbaikan pelabuhan penyeberangan (sisi darat, breakwater, pengerukan kolam); - Peningkatan kapasitas SDM Dishub (teknis & manajerial).	- Konsolidasi hasil & keberlanjutan program transportasi public; - Penyusunan roadmap transportasi daerah jangka panjang; - Pengembangan angkutan umum di KIK; - Integrasi trayek Trans Jateng dengan simpul transportasi daerah; - Penguatan transportasi ramah lingkungan & berdaya saing (angkutan hijau, elektrifikasi armada, uji emisi).

Penahapan pembangunan sektor perhubungan tahun 2026–2030 disusun secara sinkron dengan tema tahunan RPJMD Kabupaten Kendal.

1. 2026 (Kendal Hebat): Dishub menitikberatkan pada pondasi dasar pelayanan transportasi dan penguatan SDM perhubungan sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta pemerataan infrastruktur.
2. 2027 (Kendal Cekatan): Dishub mengarahkan fokus pada penguatan tata kelola transportasi melalui digitalisasi layanan, pengawasan berbasis teknologi, dan pengembangan trayek reguler untuk mendukung sektor unggulan daerah.
3. 2028 (Kendal Mantap): Dishub menekankan pemerataan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan melalui modernisasi sarana uji KIR, revitalisasi terminal, serta integrasi Andalalin dalam perencanaan kawasan.
4. 2029 (Kendal Berdikari): Dishub berperan dalam pemantapan produktivitas ekonomi daerah dengan transformasi layanan transportasi, modernisasi sarana keselamatan, dan penguatan pelabuhan Kendal sebagai simpul logistik.
5. 2030 (Kendal Maju & Berkelanjutan): Dishub mengonsolidasikan capaian program transportasi publik, menyusun roadmap jangka panjang, mengembangkan angkutan umum KIK, serta memperkuat transportasi hijau sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penahapan Dishub Kendal tidak hanya menjawab kebutuhan teknis transportasi, tetapi juga terintegrasi penuh dengan arah pembangunan daerah, sehingga mendukung visi besar “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan”.

3.4 Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan, khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas dan pelayanan transportasi yang aman, tertib, serta berkelanjutan. Pendanaan direncanakan dan dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta sinergi pendanaan lintas pemerintah.

Sumber pendanaan utama pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal. Selain itu, pendanaan juga didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan keuangan, yang pada periode sebelumnya antara lain dimanfaatkan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta peningkatan akses jalan menuju kawasan pelabuhan. Dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga pernah diperoleh melalui skema Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik, khususnya untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal.

Sejalan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, strategi pendanaan diarahkan pada prioritas pembiayaan terhadap program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, meliputi peningkatan kualitas kelengkapan jalan terpasang, keterlayanan trayek angkutan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayaran, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Prioritas anggaran juga diberikan pada kegiatan pemeliharaan infrastruktur perhubungan, khususnya di kawasan pelabuhan dan penyeberangan, mengingat tingginya kebutuhan biaya pemeliharaan untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan layanan transportasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendanaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menerapkan strategi efisiensi dan optimalisasi belanja, antara lain melalui pengendalian belanja operasional, penajaman skala prioritas kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Keberadaan UPTD Terminal dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan yang masih aktif, serta pengelolaan aset penghasil seperti parkir tepi jalan umum, parkir khusus, terminal, dan pelabuhan, menjadi bagian dari strategi pendanaan untuk mendukung kemandirian pembiayaan sektor perhubungan.

Selain pendanaan pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal juga membuka ruang partisipasi pihak ketiga, baik melalui dukungan sarana prasarana keselamatan lalu lintas maupun bantuan non-anggaran lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dukungan tersebut diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, sumber pendanaan utama pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi risiko keterbatasan anggaran, khususnya dalam pembiayaan kegiatan strategis bernilai besar seperti peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan (termasuk perbaikan breakwater dan pengerukan kolam pelabuhan), strategi pendanaan dilaksanakan melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sinergi tersebut diarahkan pada penyelarasan perencanaan program, pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, serta penyiapan dokumen pendukung guna memperoleh dukungan pendanaan dari sumber di luar APBD Kabupaten Kendal.

Dengan strategi pendanaan tersebut, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang realistis, adaptif terhadap kemampuan fiskal, serta tetap mendukung pencapaian target

pembangunan transportasi daerah yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.5 Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran strategis yang menggambarkan langkah operasional untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dengan fokus utama “Penguatan Kendal Berkarakter”. Kebijakan ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai tugas pokok dan fungsi Dishub, serta memastikan keselarasan vertikal dengan arah kebijakan RPJMD dan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam kerangka RPJMD, Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung:

1. Penguatan konektivitas wilayah melalui peningkatan rasio konektivitas, integrasi antarmoda darat–laut, dan pengembangan trayek angkutan umum.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dengan menyiapkan transportasi pendukung Kawasan Industri Kendal (KIK), kawasan wisata, serta pelabuhan rakyat dan penyeberangan.
3. Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian melalui modernisasi terminal, pelabuhan, revitalisasi sarana uji KIR, serta penyediaan sarana keselamatan lalu lintas.
4. Transformasi digital dan ekosistem digital dengan memperluas digitalisasi layanan perizinan, pengawasan angkutan berbasis dashboard, dan layanan publik transportasi yang terintegrasi sistem informasi.
5. Pengembangan transportasi ramah lingkungan (ekonomi hijau) berupa elektrifikasi angkutan umum, manajemen emisi kendaraan, pemanfaatan energi baru terbarukan untuk PJU, serta penerapan Andalalin yang lebih ketat.
6. Peningkatan kualitas SDM perhubungan melalui pelatihan teknis LLAJ, sertifikasi kompetensi, penguatan budaya pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas manajerial petugas lapangan di terminal maupun pelabuhan.

Arah kebijakan ini dijabarkan lebih rinci ke dalam bidang kerja Dishub meliputi Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Teknik Sarana, UPTD Terminal, dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan dengan mengacu pada dasar hukum yang relevan (NSPK), serta mengintegrasikan program dan kegiatan prioritas. Arah kebijakan ini juga selaras dengan tema pembangunan tahunan

RPJMD (Kendal Hebat 2026, Kendal Cekatan 2027, Kendal Mantap 2028, Kendal Berdikari 2029, dan Kendal Maju 2030).

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra Dishub Kendal tidak hanya menjadi panduan kerja internal, tetapi juga instrumen untuk memperkuat konektivitas, keselamatan, dan kualitas pelayanan transportasi daerah yang selaras dengan visi pembangunan Kendal 2025–2029. Tabel 3.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
1	– UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ – PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ – Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas – Permenhub No. 27 Tahun 2018 tentang Marka Jalan – Permenhub No. 27 Tahun 2015 tentang PJU – Permenhub No. 75 Tahun 2013 tentang Standar Teknis Manajemen & Rekayasa LLAJ	Penguatan konektivitas wilayah untuk mendukung integrasi ekonomi domestik	Bidang Lalu Lintas: Peningkatan fasilitas keselamatan LLAJ (rambu, marka, PJU hemat energi, traffic light), penataan manajemen & rekayasa lalu lintas berbasis studi Andalalin. Bidang Angkutan: Penambahan trayek reguler, layanan angkutan massal perkotaan & transportasi sekolah. UPTD Terminal: Revitalisasi terminal, integrasi dengan trayek Trans Jateng, peningkatan kenyamanan & keamanan penumpang.
2	– UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran – PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan – UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ – PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan – Permenhub No. 15 Tahun 2019 tentang	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah (KIK, wisata, pelabuhan)	UPTD Pelabuhan: Perbaikan breakwater, pengerukan kolam, peningkatan fasilitas sisi darat, penguatan fungsi pelabuhan Kendal sebagai simpul logistik. Bidang Angkutan: Penyusunan roadmap pengembangan angkutan umum penumpang di KIK terintegrasi dengan pelabuhan & simpul transportasi lainnya.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
	Angkutan Orang dalam Trayek – Permenhub No. 9 Tahun 2020 tentang SPM Angkutan Umum – Permenhub No. 53 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan		Bidang Lalu Lintas: Peningkatan aksesibilitas kawasan industri & wisata melalui konektivitas darat.
3	– Permenhub No. 75 Tahun 2015 tentang Andalalin – Permenhub No. 96 Tahun 2015 tentang Manajemen & Rekayasa LLAJ – UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang – PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang – Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman RTR Kawasan Strategis Nasional	Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian	Bidang Lalu Lintas: Penerapan kewajiban Andalalin bagi pusat perdagangan, permukiman, & kawasan industri, peningkatan koordinasi lintas OPD. Bidang Teknik Sarana: Modernisasi sarana uji KIR (digitalisasi hasil uji, penggantian alat, rehabilitasi gedung). Sekretariat: Koordinasi lintas sektor untuk pengendalian dampak lalu lintas.
4	– Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE – Permenhub No. 60 Tahun 2019 tentang OSS Perhubungan – PP No. 24 Tahun 2018 tentang OSS Nasional – Permenhub No. 132 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi & Komunikasi Publik	Transformasi digital & pengembangan ekosistem digital	Sekretariat: Implementasi digitalisasi perizinan (e-licensing), dashboard monitoring angkutan, integrasi data transportasi dengan provinsi/nasional. Bidang Angkutan: Layanan digital angkutan (reservasi online, GPS tracking, pembayaran non-tunai). UPTD Terminal/Pelabuhan: Sistem tiket digital & informasi real-time keberangkatan.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
5	– UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH – Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlengkapan Jalan – Permenhub No. 65 Tahun 2020 tentang Transportasi Berkelanjutan – Permenhub tentang Uji Emisi Kendaraan – PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara – Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN	Ekonomi hijau & transportasi berkelanjutan	Bidang Lalu Lintas: Elektrifikasi armada umum, PJU tenaga surya, fasilitas ramah lingkungan di simpang rawan kecelakaan. Bidang Angkutan: Penataan trayek angkutan dengan standar emisi rendah, uji emisi kendaraan, program angkutan hijau. Bidang Teknik Sarana: Modernisasi alat uji hemat energi, efisiensi peralatan.
6	– UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN – PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN – Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Diklat Teknis Perhubungan – Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Transportasi Darat – Permenhub No. 67 Tahun 2018 tentang SKKNI Transportasi Darat – UU No. 22 Tahun 2009 (Pasal 288–289 Sertifikasi Penguji Kendaraan)	Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja perhubungan	Sekretariat: Diklat teknis LLAJ, sertifikasi kompetensi ASN, pembinaan budaya pelayanan publik. Bidang Teknik Sarana & Lalu Lintas: Pelatihan keselamatan, manajemen transportasi, digitalisasi layanan. UPTD Terminal & Pelabuhan: Peningkatan kapasitas manajerial petugas lapangan agar memberikan pelayanan prima.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya. Proses perumusan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sehingga seluruh nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan telah sesuai dengan standar nasional. Penyusunan program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029.
2. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dan dokumen penganggaran (RKPD dan APBD).
3. Menjamin konsistensi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, output, indikator kinerja, serta nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Bab ini berlaku untuk periode tahun 2025–2029, dengan pernyataan eksplisit bahwa program dan kegiatan yang masih berlanjut hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, serta menjadi pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Selanjutnya, rumusan program, kegiatan, subkegiatan, serta outcome dan output kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dapat dilihat pada Table berikut:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Resntra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah					Rasio konektivitas		
	Meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas				Indeks Pelayanan Transportasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan Laporan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan tervalidasi.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang dihasilkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				administrasi kepegawaian perangkat daerah	kepegawaian yang dihasilkan		
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang			Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten / Kota		
					Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan		
			Terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, selamat, lancar, dan berkelanjutan		Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten / Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Indek keterlayanan trayek angkutan		
				Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	
				Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kabupaten / Kota	Persentase perlengkapan jalan terpasang dan berfungsi sesuai standar	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jalan Kabupaten / Kota			
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya pengelolaan terminal tipe C yang layak dan nyaman	Persentase terminal tipe C yang memenuhi standar pelayanan minimum	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Tersedianya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sesuai kewenangan	Jumlah izin fasilitas parkir yang diterbitkan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar	Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji berkala	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Dokumen dan implementasi manajemen serta rekayasa lalu lintas	Jumlah Paket kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah Laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Provinsi	Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ pada simpul transportasi dan jalan	Jumlah audit / inspeksi keselamatan yang dilaksanakan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Tersedianya layanan angkutan umum antar kota dalam kabupaten / kota	Jumlah trayek / armada angkutan umum antar kota dalam kabupaten / kota yang beroperasi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	
				Terkendalnya dan Terawasinya Ketersediaan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah	Jumlah izin trayek lintas daerah yang diterbitkan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, tertib, handal,		Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayaran	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			terjangkau, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya				
				Tersedianya sarana dan perizinan pelabuhan pengumpan lokal yang berfungsi optimal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun / beroperasi sesuai standar	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	

4.1 Uraian Program

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menetapkan tiga program utama yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi pembangunan transportasi yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Ketiga program tersebut mencerminkan tanggung jawab dinas dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan sistem transportasi yang efektif.

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang perhubungan. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan lalu lintas dan angkutan, program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama seperti pengelolaan Lalu lintas, Terminal, dan pelabuhan. Melalui penguatan program ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berupaya membangun sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di urusan Perhubungan.

4.1.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program kedua adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang menjadi program strategis bertujuan untuk menjamin terselenggaranya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, efisien, dan ramah lingkungan.

Program ini mencakup berbagai aspek seperti:

1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL):

Meliputi pengaturan arus lalu lintas, pengendalian kepadatan, pengelolaan persimpangan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti rambu, marka, dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas).

2. Pengembangan dan Pengelolaan Angkutan Jalan:

Termasuk pengaturan dan pengawasan operasional angkutan umum, perizinan, peningkatan pelayanan, dan integrasi moda transportasi.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Melibatkan peran kepolisian dan instansi terkait dalam mengawasi kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

4. Peningkatan Keselamatan Jalan:

Termasuk program edukasi keselamatan berlalu lintas, audit keselamatan jalan, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk menekan angka kecelakaan.

5. Pengelolaan Data dan Informasi LLAJ:

Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dasar pengambilan keputusan

4.1.3 Program Pengelolaan Pelayaran

Program ketiga yaitu Program Pengelolaan Pelayaran, difokuskan pada peningkatan pelayanan kepelabuhanan, pengawasan keselamatan pelayaran, serta pengembangan fasilitas transportasi air di wilayah pesisir dan perairan. Program ini mendukung konektivitas antar wilayah pesisir serta menunjang aktivitas ekonomi dan pariwisata berbasis kelautan di Kabupaten Kendal.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang Perhubungan di Kabupaten Kendal. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang perhubungan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten kendal, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini mendukung pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan melalui fungsi-fungsi administrasi dan manajerial yang menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kegiatan yang termasuk dalam program ini meliputi:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Meliputi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja), penganggaran (RKA), serta evaluasi capaian kinerja dinas setiap tahunnya untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Mengelola anggaran belanja operasional dan belanja modal Dinas Perhubungan secara tertib dan akuntabel, termasuk penyusunan SPJ dan pelaporan keuangan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Meliputi pengelolaan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi SDM aparatur.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, tata naskah dinas, surat menyurat, dokumentasi, arsip, dan pelayanan kesekretariatan lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penyediaan jasa seperti keamanan kantor, kebersihan, pemeliharaan rutin fasilitas, dan dukungan teknis lainnya.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan kerja, dan aset lainnya agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini merupakan inti pelayanan teknis Dishub dalam penyediaan layanan transportasi darat yang aman, lancar, dan teratur. Kegiatannya antara lain:

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Meliputi pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, kaca cembung, dan perlengkapan keselamatan lalu lintas lainnya pada jalan kewenangan kabupaten.

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

Menyediakan dan mengelola fasilitas terminal lokal untuk mendukung kelancaran angkutan umum, termasuk pengawasan operasional, kebersihan, dan kenyamanan pengguna.

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pelayanan uji KIR terhadap kendaraan angkutan barang dan penumpang untuk menjamin kelaikan teknis dan keamanan kendaraan.

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Melakukan penataan sistem lalu lintas seperti pengaturan arus satu arah, penutupan jalan sementara, dan manajemen kemacetan di titik-titik rawan kepadatan.

e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Pemeriksaan dan evaluasi terhadap aspek keselamatan pada ruas jalan, terminal, atau simpul transportasi untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pengadaan dan pengelolaan armada angkutan umum yang melayani lintas desa, kecamatan, dan kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Kendal.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Program ini fokus pada pelayanan dan pengawasan transportasi perairan serta pembangunan sarana pelabuhan. Kegiatannya meliputi:

a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Meliputi pembangunan fisik dermaga dan fasilitas pelabuhan kecil, serta pemberian izin operasional kepada pihak yang mengelola pelabuhan pengumpan lokal yang melayani angkutan antar pulau atau antar wilayah pesisir dalam Kabupaten Kendal. Kegiatan ini juga mendukung konektivitas wilayah pesisir dan memperkuat potensi ekonomi maritim lokal.

4.3 Uraian Sub Kegiatan serta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta

penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis.

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor perhubungan, seperti peningkatan kualitas sdm, pemerataan akses, dan transformasi digital. Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten kendal tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	11.291.377.322	100%	11.514.650.013	100%	12.081.131.443	100%	12.417.502.576	100%	13.374.800.188	100%	13.258.490.124
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun.	4 Dok	4 Dok	46.337.322	4Dok	47.264.068	4Dok	54.826.319	4Dok	56.471.109	4Dok	59.859.376	4Dok	58.362.891
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dok	1 Dok	16.800.000	1 Dok	17.136.000	1 Dok	19.877.760	1 Dok	20.474.093	1 Dok	21.702.538	1 Dok	21.159.975
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap	10.752.000	4 Lap	10.967.040	04 Lap	12.721.766	4 Lap	13.103.419	4 Lap	13.889.625	4 Lap	13.542.384
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Lap	1 Lap	18.785.322	1 Lap	19.161.028	1 Lap	22.226.793	1 Lap	22.893.597	1 Lap	24.267.213	1 Lap	23.660.532
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dihasilkan	12 Dok	12 Dok	8.300.000.000	12 Dok	8.463.445.145	12 Dok	8.541.733.796	12 Dok	8.746.172.999	12 Dok	8.953.190.837	12 Dok	8.964.171.006
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / bulan	12 Orang / bulan	8.300.000.000	12 Orang / bulan	8.463.445.145	12 Orang / bulan	8.541.733.796	12 Orang / bulan	8.746.172.999	12 Orang / bulan	8.953.190.837	12 Orang / bulan	8.964.171.006
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dok	0 Dok	0	0Dok	0	0Dok	0	0Dok	0	0Dok	0	0Dok	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Lap	0 Lap	0	0Lap	0	0Lap	0	0Lap	0	0Lap	0	0Lap	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dihasilkan	4Dok	4Dok	110.880.000	4Dok	113.097.600	4Dok	131.193.216	4Dok	135.129.012	4Dok	143.236.753	4Dok	139.655.834
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pkt Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Pkt	120 Pkt	43.680.000	120 Pkt	44.553.600	120 Pkt	51.682.176	120 Pkt	53.232.641	120 Pkt	56.426.600	120 Pkt	55.015.935

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	33.600.000	10 Orang	34.272.000	10 Orang	39.755.520	10 Orang	40.948.186	11 Orang	43.405.077	11 Orang	42.319.950
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	33.600.000	50 Orang	34.272.000	50 Orang	39.755.520	50 Orang	40.948.186	50 Orang	43.405.077	50 Orang	42.319.950
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	1.098.048.000	100%	1.120.008.960	100%	1.299.210.394	100%	1.338.186.705	100%	1.418.477.908	100%	1.383.015.960
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pkt Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	30.240.000	4 Pkt	30.844.800	4 Pkt	35.779.968	4 Pkt	36.853.367	4 Pkt	39.064.569	4 Pkt	38.087.955
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pkt Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	36.960.000	1 Pkt	37.699.200	1 Pkt	43.731.072	1 Pkt	45.043.004	1 Pkt	47.745.584	1 Pkt	46.551.945
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pkt Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	16.800.000	1 Pkt	17.136.000	1 Pkt	19.877.760	1 Pkt	20.474.093	1 Pkt	21.702.538	1 Pkt	21.159.975
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pkt Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	80.640.000	12 Pkt	82.252.800	12 Pkt	95.413.248	12 Pkt	98.275.645	12 Pkt	104.172.184	12 Pkt	101.567.880
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pkt Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	43.008.000	12 Pkt	43.868.160	12 Pkt	50.887.066	12 Pkt	52.413.678	12 Pkt	55.558.498	12 Pkt	54.169.536
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	873.600.000	12 Lap	891.072.000	12 Lap	1.033.643.520	12 Lap	1.064.652.826	12 Lap	1.128.531.995	12 Lap	1.100.318.695
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	12 Dok	16.800.000	12 Dok	17.136.000	12 Dok	19.877.760	12 Dok	20.474.093	12 Dok	21.702.538	12 Dok	21.159.975
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai kebutuhan			0		0		0		0	100%	530.000.000	100%	500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	530.000.000	1 Unit	500.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Pkt Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.211.952.000	100%	1.236.191.040	100%	1.433.981.606	100%	1.477.001.055	100%	1.565.621.118	100%	1.526.480.590

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	2.352.000	12 Lap	2.399.040	12 Lap	2.782.886	12 Lap	2.866.373	12 Lap	3.038.355	12 Lap	2.962.396
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	336.000.000	12 Lap	342.720.000	12 Lap	397.555.200	12 Lap	409.481.856	12 Lap	434.050.767	12 Lap	423.199.498
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	873.600.000	12 Lap	891.072.000	12 Lap	1.033.643.520	12 Lap	1.064.652.826	12 Lap	1.128.531.995	12 Lap	1.100.318.695
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	524.160.000	100%	534.643.200	100%	620.186.112	100%	664.541.695	100%	704.414.197		686.803.842
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	201.600.000	46 Unit	205.632.000	46 Unit	238.533.120	46 Unit	245.689.114	46 Unit	260.430.460	46 Unit	253.919.699
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	50 Unit	25.750.000	0 Unit	27.295.000	50 Unit	26.612.625
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	53.760.000	30 Unit	54.835.200	30 Unit	63.608.832	30 Unit	65.517.097	30 Unit	69.448.123	30 Unit	67.711.920
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	134.400.000	1 Unit	137.088.000	1 Unit	159.022.080	1 Unit	163.792.742	1 Unit	173.620.307	1 Unit	169.279.799
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	134.400.000	1 Unit	137.088.000	1 Unit	159.022.080	1 Unit	163.792.742	1 Unit	173.620.307	1 Unit	169.279.799
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang terpasang kelengkapan jalan dalam kondisi baik	38	40	28.071.282.447	42	38.855.843.388	43	39.767.418.095	44	39.880.486.349	45	44.132.864.731	46	44.076.694.160
	Persentase jumlah trayek yg terlayani angkutan umum	46	46		48		50		52		54		55	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	1Dok	0 Dok	0	0 Dok	0		250.000.000		120.000.000		-		375.000.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1Dok	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	250.000.000	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	250.000.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1Dok	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	-	1 Dok	120.000.000	0 Dok	-	1 Dok	125.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan terpasang dan berfungsi sesuai standar	100%	100%	25.406.929.847	100%	35.140.311.600		34.960.626.233		35.073.607.912		39.630.101.557		39.593.596.586
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	175.864.000	2 Unit	230.821.500	2 Unit	233.040.938	2 Unit	234.905.266	2 Unit	267.204.738	2 Unit	269.774.015
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 PJU	100 PJU	25.231.065.847	125 PJU	33.349.490.100	150 PJU	33.391.272.518	180 PJU	33.518.702.646	180 PJU	37.542.896.819	180 PJU	37.573.822.571
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	130.000.000	2 Unit	136.312.777	2 Unit	120.000.000	2 Unit	130.000.000	2 Unit	125.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000 Unit	1000 Unit	0	1000 Unit	1.430.000.000	1000 Unit	1.200.000.000	1000 Unit	1.200.000.000	1000 Unit	1.690.000.000	1000 Unit	1.625.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal tipe C yang memenuhi standar pelayanan minimum	100%	100%	312.000.000	100%	481.000.000	100%	700.000.000	100%	960.000.000	100%	520.000.000		437.500.000
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	0 Unit	0	1 Pkt Unit	91.000.000	1 Pkt Unit	275.000.000	1 Pkt Unit	360.000.000	1 Pkt Unit	260.000.000	1 Pkt Unit	187.500.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	312.000.000	1 Unit	390.000.000	1 Unit	425.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	260.000.000	1 Unit	250.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin fasilitas parkir yang diterbitkan	1 Dok	1 Dok	0	1 Dok	32.500.000	1 Dok	525.000.000	1 Dok	600.000.000		260.000.000		250.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1Dok	1Dok	0	1 Dok	32.500.000	1 Dok	525.000.000	1 Dok	600.000.000	1 Dok	260.000.000	1Dok	250.000.000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji berkala	1.200 Unit	1.200 Unit	171.600.000	1.200 Unit	221.000.000	1260 Unit	226.875.000	1325 Unit	219.750.000	1395 Unit	253.337.500	1470 Unit	245.937.500
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1200 Dok	1200 Dok	31.200.000	1200 Dok	39.000.000	1260 Dok	39.375.000	1325 Dok	39.750.000	1395 Dok	45.337.500	1470 Dok	45.937.500
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	140.400.000	11 Unit	182.000.000	11 Unit	187.500.000	11 Unit	180.000.000	11 Unit	208.000.000	11 Unit	200.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Berkala Kendaraan Bermotor														
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pkt kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 Lap	12 Lap	1.209.738.400	12 Lap	1.781.325.650	12 Lap	1.798.453.781	12 Lap	1.680.496.731	12 Lap	2.062.107.106	12 Lap	1.693.184.598
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	29.962.400	1 Lap	39.325.650	1 Lap	39.703.781	1 Lap	40.021.412	1 Lap	45.524.356	1 Lap	45.962.090
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dok	3 Dok	1.147.806.400	3 Dok	1.690.000.000	3 Dok	1.706.250.000	3 Dok	1.587.555.319	3 Dok	1.956.386.250	3 Dok	1.586.447.195
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Lap	12 Lap	31.969.600	12 Lap	52.000.000	12 Lap	52.500.000	12 Lap	52.920.000	12 Lap	60.196.500	12 Lap	60.775.313
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah audit/inspeksi keselamatan yang dilaksanakan	12 Lap	12 Lap	815.014.200	12 Lap	1.069.706.138	12 Lap	1.118.963.081	12 Lap	1.088.631.706	12 Lap	1.238.318.568	12 Lap	1.250.225.476
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Lap	12 Lap	150.225.400	12 Lap	197.170.838	12 Lap	199.066.711	12 Lap	200.659.244	12 Lap	228.249.891	12 Lap	230.444.601
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	588.192.800	12 Lap	772.003.050	12 Lap	818.397.464	12 Lap	785.661.565	12 Lap	893.690.031	12 Lap	902.283.204
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Lap	2 Lap	76.596.000	2 Lap	100.532.250	2 Lap	101.498.906	2 Lap	102.310.897	2 Lap	116.378.646	2 Lap	117.497.671
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah trayek/armada angkutan umum antar kota dalam kabupaten/kota yang beroperasi	1 Lap	1 Lap	156.000.000	1 Lap	130.000.000	1 Lap	125.000.000	1 Lap	138.000.000	1 Lap	169.000.000	1 Lap	168.750.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	52.000.000	1 Lap	65.000.000	1 Lap	62.500.000	1 Lap	66.000.000	1 Lap	78.000.000	1 Lap	75.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	104.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	62.500.000	1 Unit	72.000.000	1 Unit	91.000.000	1 Unit	93.750.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin trayek lintas daerah yang diterbitkan			0		0	1 Pkt	62.500.000		0		0	1 Pkt	62.500.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi penerbitan rekom online dalam kondisi baik			0		0	1 Pkt	62.500.000	0 Pkt	0		0	1 Pkt	62.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100%	100%	294.921.144	100%	122.947.618	100%	128.996.221	100%	132.587.822	100%	142.809.362	100%	141.567.462
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun/beroperasi sesuai standar	1 Unit	1 Unit	294.921.144	1 Unit	122.947.618	1 Unit	128.996.221	1 Unit	132.587.822	1 Unit	142.809.362	1 Unit	141.567.462
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dok	1 Dok	147.460.572	1 Dok	61.456.560	1 Dok	64.552.730	1 Dok	66.339.913	1 Dok	71.394.116	1 Dok	71.514.426
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	147.460.572	1 Unit	61.491.058	1 Unit	64.443.491	1 Unit	66.247.909	1 Unit	71.415.246	1 Unit	70.053.036
				39.657.580.913		50.493.441.019		51.977.545.759		52.430.576.747		57.650.474.281		57.476.751.746

Daftar subkegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung secara langsung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Subkegiatan yang dipilih difokuskan pada aspek konektivitas wilayah, keselamatan lalu lintas, peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum, serta penguatan infrastruktur transportasi darat dan laut.

Berbeda dengan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin, daftar ini menitikberatkan pada program dan kegiatan strategis yang memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja daerah, yaitu: persentase kelengkapan jalan terpasang, persentase kelengkapan sarana-prasarana pelayaran, dan indeks keterlayanan trayek angkutan.

Subkegiatan prioritas tersebut mencakup:

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagai dasar pengembangan sistem transportasi;
2. Penyediaan, pembangunan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan,
3. Revitalisasi dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
4. Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan keselamatan;
5. Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan kelancaran arus kendaraan;
6. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ pada simpul transportasi dan perusahaan angkutan;
7. Penyediaan serta pengawasan angkutan umum antar kota dalam kabupaten;
8. Fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek lintas daerah.

Dengan demikian, subkegiatan prioritas Dishub Kendal tidak hanya berfungsi sebagai implementasi teknis urusan perhubungan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendukung tema pembangunan “Penguatan Kendal Berkarakter”, serta menjamin tercapainya konektivitas, keselamatan, dan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, selamat, lancar, dan berkelanjutan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
3			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
4			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
5			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
6			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
7			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
8			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
9			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
10			Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
11			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
12			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
13			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
14			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
15			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
16			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
17			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
18			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
19			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
20			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
21			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
22			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
23			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
24			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
25			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
26			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
27			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
28	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, tertib, handal, terjangkau, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
29			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Konektivitas”, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menetapkan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat prioritas, yaitu:

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan perlengkapan jalan yang telah terpasang secara memadai pada ruas jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Perlengkapan jalan

dimaksud meliputi elemen-elemen keselamatan dan kenyamanan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), cermin tikungan, penerangan jalan umum (PJU), pagar pengaman jalan, dan perlengkapan pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis.

Dengan indikator ini, kinerja Dinas Perhubungan dapat dinilai berdasarkan seberapa besar proporsi ruas jalan kabupaten yang telah memenuhi standar minimal kelengkapan perlengkapan jalan, dibandingkan dengan keseluruhan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Penggunaan indikator ini menjadi sangat penting mengingat fungsi perlengkapan jalan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas, pengurangan risiko kecelakaan, peningkatan kenyamanan pengguna jalan, serta efisiensi arus kendaraan, baik pada kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Pada tahun 2025, kondisi awal (baseline) tingkat kelengkapan perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten/kota tercatat sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan cukup besar antara kondisi aktual dengan standar ideal yang diharapkan.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan bertahap, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menargetkan peningkatan 1% per tahun selama periode Renstra 2025–2029. Adapun rincian target tahunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

INDIKATOR	SATUAN	TARGET						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Pelayanan Transportasi	indeks	0,41808	0,41808	0,41862	0,41916	0,41696	0,42023	
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	31,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	
Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayanan	%	52,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan	indeks	0,800	0,80313	0,80625	0,80938	0,81250	0,81563	
Nilai SAKIP	Poin	75,55	75,56	75,57	75,58	75,59	75,6	

Peningkatan ini direncanakan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas, seperti penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas strategis, perawatan dan penggantian perangkat yang rusak, serta integrasi sistem keselamatan jalan secara menyeluruh berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten.

Seluruh proses pencapaian indikator ini dilakukan dengan pendekatan teknis berbasis data, koordinasi lintas OPD (terutama dengan Dinas PUPR dan Bappeda), serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kondisi infrastruktur jalan. Peningkatan indikator ini juga akan berdampak langsung terhadap nilai Indeks Pelayanan Transportasi, yang menjadi salah satu ukuran makro pelayanan transportasi daerah.

Dengan indikator ini, diharapkan setiap tahun akan terjadi peningkatan kualitas dan keselamatan infrastruktur jalan, sehingga konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kendal semakin andal, merata, dan berkelanjutan.

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan secara selaras dengan arah kebijakan pembangunan sektor perhubungan di daerah.

Selain itu, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas intervensi kebijakan serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis kinerja. Melalui pengukuran yang terukur dan obyektif, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi, konektivitas antar wilayah, dan pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal untuk periode Renstra 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

NO	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.n	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,6702	0,6723	0,6745	0,6766	0,6788	0,6809	
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	30	31	32	33	34	35	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam Renstra 2025–2029 menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan rasio koneksitas.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan serta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 s/d 2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 s/d 2029 khususnya sektor perhubungan.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029, masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Renja) Tahun 2025 s/d 2029.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL

MOHAMAD EKO, S.TP, ME.
Pembina Tk. 1
NIP. 19741203 200312 1 005